

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN MILITER UTAMA**

TRIWULAN II TAHUN 2026



PENGADILAN MILITER UTAMA
Jl. Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur
Email : dilmiltama@dilmil.org
Website : dilmiltama.go.id

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

TRIWULAN II TAHUN 2026

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN MILITER UTAMA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 4 Tahun 2023

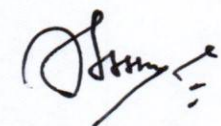
Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Juni 2026

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer Utama



Faridah Faisal, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Ketua Tim Survei



Ida Yanti, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Militer Utama mengadakan survei. Survei didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

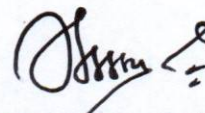
Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei dilakukan dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan dan integritas pegawai di Pengadilan Militer Utama, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer Utama dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer Utama

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 30 Juni 2026

Ketua Tim Survei



**Ida Yanti, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Kuisisioner Survei	1
Daftar Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pada Pengadilan Militer Utama.....	2
BAB II. METODOLOGI SURVEI.....	5
A. Kriteria Responden	5
B. Metode Pencacahan	5
Tahapan Kegiatan Survei	6
1. Persiapan.....	6
2. Pengumpulan Data	7
3. Pengolahan Dan Analisis Data.....	7
4. Penyusunan Laporan	8
BAB III. PENGOLAHAN HASIL SURVEI	9
A. Umur	9
1. Analisis Data Responden Yang Masuk.....	9
2. Analisis Data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).....	11
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	13
PENUTUP.....	16

BAB I KUESIONER SURVEI

Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan 11 prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) , yakni salah satunya adalah bebas dari korupsi. Khususnya dalam upaya pelaksanaan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang bebas dari korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, berbagai upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi.

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Untuk TRIWULAN II TAHUN 2026, Pengadilan Militer Utama kembali melakukan pengukuran survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Untuk melaksanakan survei tersebut, Kadilmiltama telah membentuk Tim Survei Sprint Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 140/KPMU/SK.HM1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Daftar Tim Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Militer Utama, sebagai berikut:

**DAFTAR TIM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

No.	NAMA	Pangkat/Korps/Gol/ NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ida Yanti, S.H., M.H.	Brigadir Jenderal TNI	Panitera	Ketua
2.	Nuratiah, SH., MH.	Pembina TK. I/IV.c/19710905199803 2005	Sekretaris	Kordinator
3.	Muhammad Idris, SH., MH.	Kolonel Sus NRP 522873	Panmud Pidana	Sekretaris
4.	Endang Sumiarto, SH., MH.	Kolonel Chk NRP 11980024280972	Kabag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pengumpulan Data
5.	Natalia Manru Cahaya, S.E.	Penata Muda Tk.I/III.a/ 199512222020122008	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Anissa Soetrisno, S.St.	Penata Muda Tk.I/III.a/ 199012122022032007	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Harun Irmandani, A.Md.	Pengatur/II.d/19900830 2022031003	Pengelola Perkara	Anggota
8.	Elfrida, A.Md.	Pengatur/II.d/19910925 2022032006	Pengelola Perkara	Anggota
9.	Ni Kadek Ditya Anggraeni, S.H.	Serka (K) NRP 21140108670595	Pengadministrasi Umum	Anggota

Tim Survei di atas yang berperan dari awal pengumpulan survei, analisis survei, hingga pelaporan survei.

Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi yang dibagikan merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, jenis kelamin, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti memprioritaskan kepentingan keluarga, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dan lain-lain.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dan lain-lain di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dan lain-lain diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan lain-lain) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan

melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dan sebagainya).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden.

Responden dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah berasal masyarakat umum dan satuan-satuan kerja terkait yang pernah menerima pelayanan Pengadilan Militer Utama selama TRIWULAN II TAHUN 2026 (bulan April s.d. Juni 2026). Kriteria pendataan responden meliputi:

1. Jenis kelamin (pria atau wanita),
2. Usia
3. Pekerjaan (PNS, TNI/POLRI, Advokat, Swasta, Wirausaha, Buruh, Pelajar, Mahasiswa, Lainnya),
4. Pendidikan terakhir (Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, S1, S2),
5. Jenis layanan yang diterima (1. Standar Pelayanan Umum Dilmiltama meliputi Pelayanan Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi, atau 2. Standar Pelayanan Dilmiltama meliputi Pelayanan Sidang Banding Pidana Kejahatan, Pelayanan Sidang Banding Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, Pelayanan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pelayanan Sengketa Kewenangan Mengadili, Pelayanan Permohonan Pembantaran, Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan).

B. Metode Pencacahan

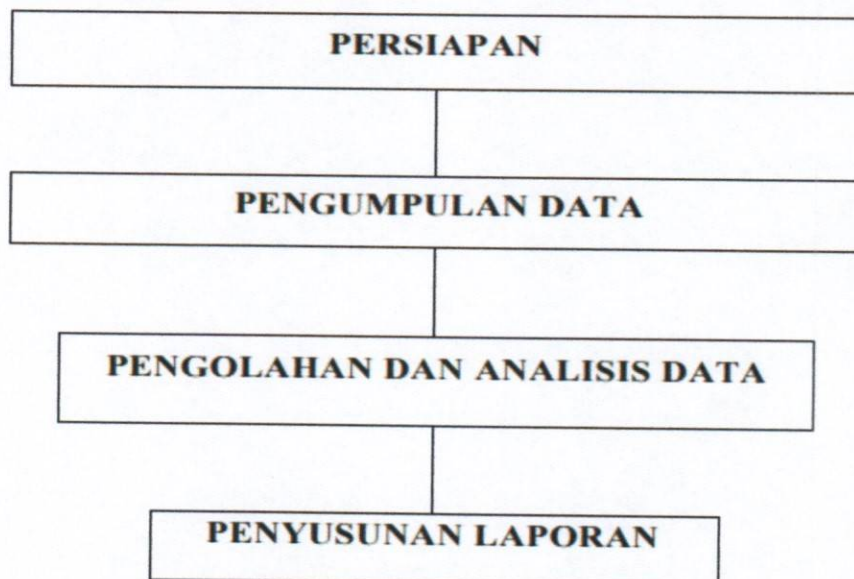
Dalam melaksanakan pencacahan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan, yaitu hasil Survei harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Partisipasif, yaitu dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
3. Akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam Survei harus dapat dilaksanakan

dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan, yaitu Survei harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
5. Keadilan, yaitu pelaksanaan Survei harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokal geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6. Netralitas. Dalam melakukan Survei, tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Pelaksanaan pencacahan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Survei

1. **Persiapan**

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

- a) Metode Pemilihan Responden.

Responden adalah masyarakat umum dan satuan-satuan kerja terkait yang benar-benar pernah menerima pelayanan Pengadilan Militer

Utama selama TRIWULAN II TAHUN 2026 (bulan April s.d. Juni 2026).

- b) Briefing kepada Tim Survei dan para petugas PTSP untuk memastikan bahwa petugas paham dalam pengisian kuesioner survey online.
- c) Menyebarkan kuesioner survey online kepada Responden.

Kuesioner SPAK dibagikan secara online ke satuan-satuan kerja dan masyarakat yang pernah menerima layanan Pengadilan Militer Utama.

2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner sejak tanggal 1 April 2025 s.d. 30 Juni 2026. Responden mengisi sebanyak 9 pertanyaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan 5 pertanyaan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan memberikan penilaian bintang mulai dari:

★	Sangat Tidak Setuju
★★	Tidak Setuju
★★★	Kurang Setuju
★★★★	Setuju
★★★★★	Sangat Setuju
★★★★★★★	Sangat Setuju Sekali

Setelah data kuesioner SPAK terkumpul, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis kuesioner.

3. Pengolahan Dan Analisis Data

Kuesioner yang telah terisi lengkap kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Proses pengolahan dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023

tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, sehingga terstandarisasi secara nasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) didapatkan dari pengolahan dan analisis data kuesioner berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai SPAK} = \frac{\text{Total Jumlah Bintang Yang Diberikan}}{(\text{Jumlah Responden} \times 30)} \times 4$$

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut diklasifikasi dalam nilai interval 4 sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Rekapitulasi Nilai

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai

4. Penyusunan Laporan

Setelah seluruh proses pengolahan serta analisis data survei menghasilkan nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), kemudian disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dalam bentuk tulisan, grafis, ataupun tabel agar dapat memudahkan pembaca laporan untuk menikmati isi laporan.

BAB III

PENGOLAHAN HASIL SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Jumlah responden survei yang masuk dan memenuhi persyaratan mengisi data Responden secara lengkap adalah sebanyak 2 responden dari 2 respon yang masuk.

1. Analisis Data Responden Yang Masuk

- a) Berdasarkan jenis kelamin, responden mayoritas berjenis kelamin pria sebanyak 2 orang dan berjenis kelamin wanita sebanyak 0 orang.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	2	100%
2	Perempuan	0	0%
Jumlah		2	100%

Gambar 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

- b) Berdasarkan pekerjaan, responden mayoritas berasal dari TNI/Polri sebanyak 1 orang, diikuti Advokad sebanyak 1 orang.

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	0	0%
2	TNI/POLRI	1	50%
3	Advokad	1	50%
4	Wiraswasta	0	0%
5	Petani	0	0%
6	Swasta	0	0%
7	Pelajar	0	0%
8	Notaris	0	0%
9	Lainnya	0	0%
10	Tdk diisi	0	0%

Jumlah	2	100%
--------	---	------

Gambar 3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

- c) Berdasarkan pendidikan, mayoritas responden berpendidikan S2 sebanyak 2 orang.

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SLTP	0	0%
4	SLTA	0	0%
5	DIPLOMA	0	0%
6	S1	0	0%
7	S2	2	100%
8	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	0	0%
Jumlah		2	100

Gambar 4. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- c) Berdasarkan jenis pelayanan yang pernah diterima, mayoritas responden pernah menerima Standar Pelayanan Umum Dilmiltama (Pelayanan Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Informasi) sebanyak 2 orang, sedangkan 0 orang Responden pernah menerima Standar Pelayanan Dilmiltama berupa Pelayanan Sidang Banding Pidana Kejahatan, Pelayanan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pelayanan Sengketa Kewenangan Mengadili, Pelayanan Permohonan Pembantaran, Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan.

No	Jenis Layanan	Frekuensi	%
1	Pelayanan Umum	2	100%
2	Standar Pelayanan	0	0%
3	tidak diisi	0	0%
Jumlah		2	100%

Gambar 5. Data Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan Yang Pernah Diterima

2. Analisis Data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Berdasarkan hasil penilaian seluruh survei SPAK yang masuk, setiap unsur persepsi anti korupsi mendapatkan penilaian sebagai berikut:

No	PERTANYAAN	NILAI RATA-RATA	MAKSIMAL
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	6	6
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan	6	6
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	6	6
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	6	6
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	6	6

Tabel 3. Summary Penilaian Unsur SPAK

Berdasarkan tabel tersebut, penilaian tertinggi sebesar 6 dari 6 bintang terletak pada bagian “Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini”. Sedangkan penilaian terendah sebesar 6 dari 6 bintang terletak pada bagian “Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan”. Secara garis besar, gambaran penilaian atas kualitas pelayanan setiap unsur sudah tinggi dalam rentang 6 s.d. 6 dengan skala 6 bintang.

Untuk Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Militer Utama Triwulan II 2026, yang didapatkan dari pengolahan dan analisis data kuesioner berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai SPAK TW II 2026} = \frac{\text{Total Jumlah Bintang Yang Diberikan}}{(41 \text{ responden} \times 30)} \times 4$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai SPAK TW II 2026} &= \frac{60}{(60)} \times 4 \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\text{Nilai Konversi SPAK TW II 2026} = 100\%$$

Dengan demikian, berdasarkan tabel rekapitulasi Nilai, maka nilai SPAK TW II Tahun 2026 menggambarkan Mutu Pelayanan Pelayanan Pengadilan Militer Utama bersih dari korupsi "**Sangat Baik**".

Demikian analisis hasil pelaksanaan mandiri Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah diselenggarakan oleh Tim Survei Pengadilan Militer Utama.

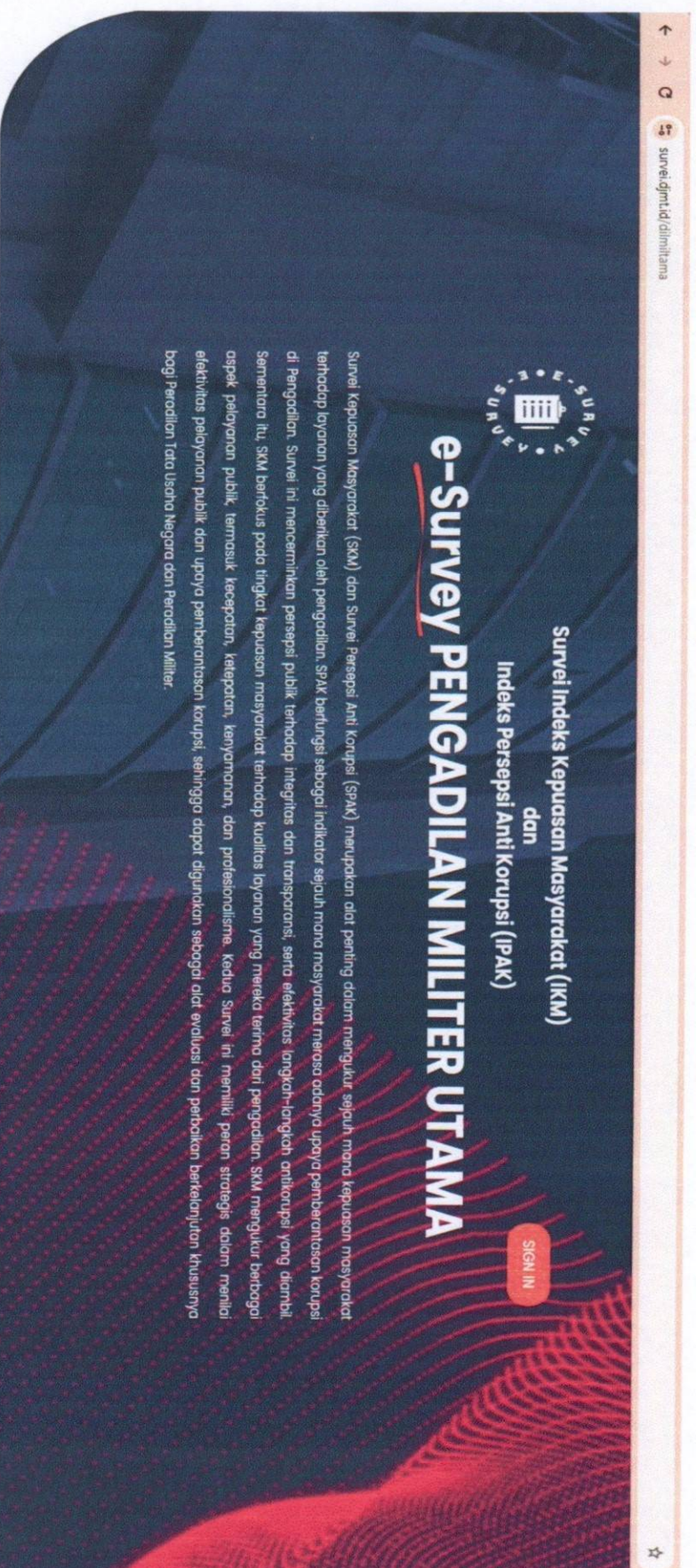
B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Bahwa berdasarkan analisis dari 1 penilaian terendah di Survei Persepsi Anti Korupsi yakni terkait " Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini ", maka tindak lanjut yang dilakukan:

1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada para Petugas PTSP ataupun staf terkait prosedur pelayanan, baik kesekretariatan dan kepaniteraan, melalui satu pintu yakni PTSP.
2. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas secara berjenjang.
3. Meningkatkan informasi-informasi terkait fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan budaya anti suap dan gratifikasi ke masyarakat melalui banner, sarana whatsapp, email, kotak pengaduan, meja pengaduan.

B. Data Dukung Lainnya

Screenshot Survei Online SPAK Pengadilan Militer Utama.



[Survei Persepsi Anti Korupsi]

* Jawablah kuesioner berikut dengan memberi tanda bintang:

***** Sangat Setuju Sekali

**** Sangat Setuju

*** Setuju

** Kurang Setuju

* Tidak Setuju

* Sangat Tidak Setuju

* 1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Informasi Lebih Lanjut](#)

***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *****

* 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Informasi Lebih Lanjut](#)

***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *****

* 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Informasi Lebih Lanjut](#)

***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *****

* 4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Informasi Lebih Lanjut](#)

***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *****

* 5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Informasi Lebih Lanjut](#)

***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ ***** ☐ *****

[Kritik & Saran]

Mohon Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan saran-saran perbaikan, agar PENGADILAN MILITER UTAMA bisa meningkatkan kualitas pelayanannya

KIRIM SURVEI →

Demikian Laporan Survei Mandiri berupa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Militer Utama TRIWULAN II TAHUN 2026 ini dibuat untuk digunakan dan menjadi bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Kepala Pengadilan Militer Utama,

A handwritten signature in black ink is written over a purple circular official stamp. The stamp contains the text "PENGADILAN MILITER UTAMA" around the perimeter and a central emblem. The signature is stylized and extends to the right of the stamp.

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI